



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA Als TAMBI Bin SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Sanga-Sanga
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 28 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Budiyono RT 01 Kel.Sanga-Sanga Muara  
Kec.Sanga-Sanga Kab.Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Agustus 2023;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA Alias TAMBI bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa REZA Alias TAMBI bin SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 rupiah, Subsida selama 6 bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa REZA Alias TAMBI bin SAMSUDIN tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (paket) Paket Narkotika Jenis shabu Berat bersih : 10,14 gram.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna ungu.
  - 2 (dua) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) pak plastik clip ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan.
  - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi KT 5838 KZ beserta kunci motornya.
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam beserta Simcardnya.
- 1 (satu) buah powerbank.

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-132/TNGGA/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa REZA Alias TAMBI bin SAMSUDIN, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan H. AM. Rifadin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman Saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) melalui telepon, kemudian Sdr. ADI minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di Jalan H. AM. Rifadin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan akan diberikan imbalan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADI tersebut, lalu Sdr. ADI mengirimkan foto lokasi shabu-shabu tersebut diletakkan. Selanjutnya

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju Samarinda dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-5838-KZ warna hitam. Setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu milik Sdr. ADI tersebut dan disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Yos Sudarso RT. 01 Distrik 4 Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara sepeda motor yang di kendarai Terdakwa di hentikan oleh Saksi YUDI TRI WALUYO, S.Sos, Saksi DARMANTO dan Saksi ERY HARYONO (ketiganya anggota Polsek Sangasanga) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDI TRI WALUYO, S.Sos, Saksi DARMANTO dan Saksi ERY HARYONO melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr. ADI yang Terdakwa ambil di Jalan H. AM. Rifadin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan akan diantarkan kepada Sdr. ADI di Sangasanga. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sangasanga untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Sangasanga sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 002/11039/II/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 10,14 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 04317/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa REZA Alias TAMBI bin SAMSUDIN , Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 12.15 Wita atau setidaknya di waktu

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan Mei 2023 bertempat di daerah Jalan Yos Sudarso Rt.01 (distrik 4) Kelurahan Sanga-sanga Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) melalui telepon, kemudian Sdr. ADI minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di Jalan H. AM. Rifadin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan akan diberikan imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ADI tersebut, lalu Sdr. ADI mengirimkan foto lokasi shabu-shabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Samarinda dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-5838-KZ warna hitam. Setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu milik Sdr. ADI tersebut dan disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Yos Sudarso RT 01 Distrik 4 Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara sepeda motor yang di kendari Terdakwa di hentikan oleh Saksi YUDI TRI WALUYO, S.Sos, Saksi DARMANTO dan Saksi ERY HARYONO (ketiganya anggota Polsek Sangasanga) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDI TRI WALUYO, S.Sos, Saksi DARMANTO dan Saksi ERY HARYONO melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr. ADI yang Terdakwa ambil di Jalan H. AM. Rifadin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan akan diantarkan kepada Sdr. ADI di Sangasanga. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sangasanga untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Sanga-

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 002/11039/II/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 10,14 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 04317/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. YUDI TRI WALUYO,S.Sos BIN SUYADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi dan AIPDA DARMANTO selaku PS.Kanit Intel Polsek Sanga-Sanga mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sdr.TAMBI warga Kel.Sanga-Sanga Muara Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Kota Samarinda.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan AIPDA DARMANTO melakukan penyelidikan dengan cara menggali informasi tersebut, kemudian Saksi juga memberitahukan informasi tersebut kepada AIPDA ERY HARYONO, kemudian Saksi, AIPDA DARMANTON serta AIPDA ERY HARYONO melakukan penyelidikan di sekitar Jl.Mada Kel.Sanga-Sanga Dalam Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar dengan cara menunggu di sekitar JL.Mada tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 wita Saksi dan AIPDA DARMANTO bergeser ke Jl.Yos Sudarso RT 01 (Distrik 4), kemudian sekitar jam 12.15 wita melintas seseorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Nopol 5838 KZ, kemudian dikarenakan orang tersebut adalah seseorang sesuai dengan Informasi yang ada kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO menghentikan orang tersebut, kemudian Saksi

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



dan AIPDA DARMANTO menanyakan nama orang yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Nopol 5838 KZ tersebut, dan orang tersebut menjawab bahwa namanya adalah Sdr.REZA dan sering dipanggil dengan nama panggilan TAMBI, kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO menanyakan dimanakah Narkotika jenis shabu-shabu disimpan, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI tersebut menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO meminta kepada Sdr.REZA Als TAMBI untuk mengeluarkan Narkotika tersebut, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI mengeluarkan 1 (satu) Poket plastic klip ukuran besar dari saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO menanyakan kepada Sdr.REZA Als TAMBI berapa jumlah Narkotika tersebut, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI menjawab bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) Gram, kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO menanyakan kembali kepada Sdr.REZA Als TAMBI dari mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI menjawab Narkotika tersebut diambil dari bungkus rokok yang ditaruh di semak-semak Gang yang berada di JL.H.AM.RIFADIN Kota Samarinda, dimana yang menyuruh Sdr.REZA Als TAMBI untuk mengambil Narkotika jenis-shabu-shabu tersebut adalah Sdr.ADI warga Kel.Sanga-Sanga Muara Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, dari keterangan Sdr.REZA Als TAMBI bahwa dalam mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Kota Samarinda kemudian membawanya ke Sdr.ADI yang berada di Kel.Sanga-Sanga Muara Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.

- Bahwa Sdr.REZA Als TAMBI mendapatkan upah dari Sdr.ADI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali pengambilan, kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO menghubungi AIPDA ERY HARYONO yang saat itu menunggu di Jl.Mada Kel.Sanga-Sanga Dalam Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, kemudian tidak lama AIPDA ERY HARYONO datang menggunakan mobil patroli, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI beserta barang buktinya kami amankan ke Kantor Polsek Sanga-Sanga untuk proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



**2. DARMANTO Bin SULEMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos selaku PS.Kanit Reskrim Polsek Sanga-Sanga mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sdr.TAMBI warga Kel.Sanga-Sanga Muara Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Kota Samarinda.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos melakukan penyelidikan dengan cara menggali informasi tersebut, kemudian Saksi juga memberitahukan informasi tersebut kepada AIPDA ERY HARYONO, kemudian Saksi, BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos serta AIPDA ERY HARYONO melakukan penyelidikan di sekitar Jl.Mada Kel.Sanga-Sanga Dalam Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar dengan cara menunggu di sekitar Jl.Mada tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 wita Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos bergeser ke Jl.Yos Sudarso RT 01 (Distrik 4), kemudian sekitar jam 12.15 wita melintas seseorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Nopol 5838 KZ, kemudian dikarenakan orang tersebut adalah seseorang sesuai dengan Informasi yang ada kemudian Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos menghentikan orang tersebut, kemudian Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos menanyakan nama orang yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Nopol 5838 KZ tersebut, dan orang tersebut menjawab bahwa namanya adalah Sdr.REZA dan sering dipanggil dengan nama panggilan TAMBI, kemudian Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos menanyakan dimanakah Narkotika jenis shabu-shabu disimpan, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI tersebut menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan di dalam saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos meminta kepada Sdr.REZA Als TAMBI untuk mengeluarkan Narkotika tersebut, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI mengeluarkan 1 (satu) Poket plastic klip ukuran besar dari saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi dan AIPDA DARMANTO menanyakan kepada Sdr.REZA Als TAMBI berapa jumlah Narkotika





tersebut, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) Gram, kemudian Saksi dan YUDI TRI WALUYO,S.Sos menanyakan kembali kepada Sdr,REZA Als TAMBI dari mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI menjawab Narkotika tersebut diambil dari bungkus rokok yang ditaruh di semak-semak Gang yang berada di JL.H.AM.RIFADIN Kota Samarinda, dimana yang menyuruh Sdr.REZA Als TAMBI untuk mengambil Narkotika jenis-shabu-shabu tersebut adalah Sdr.ADI warga Kel.Sanga-Sanga Muara Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, dari keterangan Sdr.REZA Als TAMBI Bin SAMSUDIN bahwa dalam mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Kota Samarinda kemudian membawanya ke Sdr.ADI yang berada di Kel.Sanga-Sanga Muara Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.

- Bahwa Sdr.REZA Als TAMBI mendapatkan upah dari Sdr.ADI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali pengambilan, kemudian Saksi dan BRIPKA YUDI TRI WALUYO,S.Sos menghubungi AIPDA ERY HARYONO yang saat itu menunggu di Jl.Mada Kel.Sanga-Sanga Dalam Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, kemudian tidak lama AIPDA ERY HARYONO datang menggunakan mobil patroli, kemudian Sdr.REZA Als TAMBI beserta barang buktinya kami amankan ke Kantor Polsek Sanga-Sanga untuk proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:  
Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Sanga-Sanga sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 002/11039/II/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 10,14 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 04317/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

---

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita.
- Bahwa Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Sdr. ADI dengan maksud memerintahkan Terdakwa mengambil barang miliknya di daerah Samarinda, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat ke daerah Samarinda menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk mengambil shabu, selama Terdakwa mencari lokasi yang dimaksudkan Terdakwa selalu dipandu oleh Sdr. ADI melalui aplikasi WA dan setelah Terdakwa menemukan lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa langsung mencari kotak yang dimaksudkan oleh Sdr. ADI yang didalam terdapat shabu – shabu dan akhirnya kotak yang dimaksudkan berhasil Terdakwa temukan dan Terdakwa langsung membukanya dan ternyata benar isinya adalah shabu – shabu dan shabu tersebut langsung Terdakwa masukan kedalam saku depan sebelah kiri pada celana jeans yang Terdakwa kenakan dan kotak dari bekas penyimpanan shabu langsung Terdakwa buang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke daerah Palaran untuk membeli 1 (satu) pack plastik klip dan 2 (dua) buah pipet kaca pesanan Sdr.ADI, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kec. Sangasanga dan pada saat Terdakwa melintas di Jln Yos Sudarso Kel. Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang dan ternyata mereka adalah anggota Kepolisian Sektor Sangasanga yang berpakaian preman dan mereka langsung melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket besar shabu – shabu yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri pada celana jeans yang Terdakwa kenakan hingga akhirnya Terdakwa digiring ke Polsek Sangasanga untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (paket) Paket Narkotika Jenis shabu Berat bersih : 10,14 gram.



- 1 (satu) buah tas kecil warna ungu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) pak plastik clip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi KT 5838 KZ beserta kunci motornya.
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam beserta Simcardnya.
- 1 (satu) buah powerbank.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita.
- Bahwa Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Sdr. ADI dengan maksud memerintahkan Terdakwa mengambil barang miliknya di daerah Samarinda, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat ke daerah Samarinda menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk mengambil shabu, selama Terdakwa mencari lokasi yang dimaksudkan Terdakwa selalu dipandu oleh Sdr. ADI melalui aplikasi WA dan setelah Terdakwa menemukan lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa langsung mencari kotak yang dimaksudkan oleh Sdr. ADI yang didalam terdapat shabu – shabu dan akhirnya kotak yang dimaksudkan berhasil Terdakwa temukan dan Terdakwa langsung membukanya dan ternyata benar isinya adalah shabu – shabu dan shabu tersebut langsung Terdakwa masukan kedalam saku depan sebelah kiri pada celana jeans yang Terdakwa kenakan dan kotak dari bekas penyimpanan shabu langsung Terdakwa buang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke daerah Palaran untuk membeli 1 (satu) pack plastik klip dan 2 (dua) buah pipet kaca pesanan Sdr.ADI, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kec. Sanga sanga dan pada saat Terdakwa melintas di Jln Yos Sudarso Kel.



Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang dan ternyata mereka adalah anggota Kepolisian Sektor Sangasanga yang berpakaian preman dan mereka langsung melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket besar shabu – shabu yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri pada celana jeans yang Terdakwa kenakan hingga akhirnya Terdakwa digiring ke Polsek Sangasanga untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Sanga-Sanga sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 002/11039/II/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 10,14 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 04317/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik,



yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa REZA Als TAMBI Bin SAMSUDIN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta sdr ADI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita Sdr. ADI menelfon Terdakwa melalui HP kemudian ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di daerah Samarinda dan besoknya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 07.00 wita dan akhirnya disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke toko Pakle KARMIN untuk mengambil uang melalui Aplikasi dana BRI Link karena Sdr. ADI telah mentransfer uang ke rekening Dana Terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu sekira jam 10.00 wita Terdakwa mengambil shabu milik Sdr. ADI di daerah Samarinda dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam, kemudian Terdakwa dipandu / dituntun oleh Sdr. ADI untuk mengambil shabu tersebut melalui aplikasi WA dan setelah berada di Jln. H.A.M Rifadin Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Terdakwa mencari kotak yang dimaksudkan oleh Sdr. ADI yang isinya adalah shabu – shabu dan Terdakwa berhasil menemukan kotak tersebut yang diletakan di semak – semak tepat di samping rumah makan Padang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WITA. dikarenakan ada





informasi yang masuk dari masyarakat Kel. Sanga-Sanga Muara Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara kepada anggota Kepolisian Polsek Sanga-Sanga, bahwa ada seseorang yang bernama TAMBI warga Kel. Sanga-Sanga Muara Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Kota Samarinda, lalu setelah mengetahui informasi tersebut anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Mada Kel. Sanga-Sanga Muara Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu pada pukul 12.00 WITA anggota Kepolisian bergerak ke Jl. Yos Sudarso RT.01, kemudian pada pukul 12.15 WITA ada seorang lelaki yang sedang melintas mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri persis dari informasi yang didapat, lalu anggota kepolisian memberhentikan orang tersebut dan menanyakan identitas, lalu setelah pemeriksaan identitas benar bahwa lelaki tersebut adalah orang yang dicari sesuai informasi yang diterima, setelah itu anggota kepolisian mendapati Narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam saku celana depan sebelah kiri, Terdakwa REZA alias TAMBI mengakui bahwa ia telah membawa Narkotika shabu-shabu seberat 10 gram yang dia ambil di Samarinda dan atas suruhan saudara ADI warga Kel. Sanga-Sanga Muara. Terdakwa mengambil barang tersebut di Jl.H.AM.Rifadin Kec.Samarinda Seberang Kota Samarinda, yang ditaruh disemak-semak sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan penjual Narkotika. Terdakwa diberikan upah antar barang dari saudara ADI sebesar Rp500.000,- dalam sekali pengantaran. Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjalankan perintah dari saudara ADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Untuk pengambilan pertama berat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 5 gram. Dan kemudian Terdakwa REZA Alias TAMBI ditangkap petugas Kepolisian Polsek Sanga-Sanga, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dikantor Polsek Sanga-Sanga untuk di proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta Sdr. ADI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 18.30 wita Sdr. ADI menelfon Terdakwa melalui HP kemudian ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di daerah Samarinda dan besoknya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 07.00 wita dan akhirnya disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke toko Pakle KARMIN untuk mengambil uang melalui Aplikasi dana BRI Link karena Sdr. ADI telah mentransfer uang ke rekening Dana Terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu sekira jam 10.00 wita Terdakwa mengambil shabu milik Sdr. ADI di daerah Samarinda dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam, kemudian Terdakwa dipandu / dituntun oleh Sdr. ADI untuk mengambil shabu tersebut melalui aplikasi WA dan setelah berada di Jln. H.A.M Rifadin Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Terdakwa mencari kotak yang dimaksudkan oleh Sdr. ADI yang isinya adalah shabu-shabu dan Terdakwa berhasil menemukannya kotak tersebut yang diletakan di semak - semak tepat di samping rumah makan Padang.
- bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WITA. dikarenakan ada informasi yang masuk dari masyarakat Kel. Sanga-Sanga Muara Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara kepada anggota kepolisian Polsek Sanga-Sanga, bahwa ada seseorang yang bernama TAMBI warga Kel. Sanga-Sanga Muara Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Kota Samarinda, lalu setelah mengetahui informasi tersebut anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Mada Kel. Sanga-Sanga Muara Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu pada pukul 12.00 WITA anggota Kepolisian bergerak ke Jl.Yos Sudarso RT.01, kemudian pada pukul 12.15 WITA ada seorang lelaki yang sedang melintas mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri persis dari informasi yang didapat, lalu anggota kepolisian memberhentikan orang tersebut dan menanyakan identitas, lalu setelah pemeriksaan identitas benar bahwa lelaki tersebut adalah orang yang dicari sesuai informasi

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima, setelah itu anggota kepolisian mendapati Narkotika jenis Sahu-Shabu yang ada didalam saku celana depan sebelah kiri, Terdakwa REZA alias TAMBI mengakui bahwa ia telah membawa Narkotika shabu-shabu seberat 10 gram yang dia ambil di Samarinda dan atas suruhan saudara ADI warga Kel. Sanga-Sanga Muara. Terdakwa mengambil barang tersebut di Jl.H.AM.Rifadin Kec.Samarinda Seberang Kota Samarinda, yang ditaruh disemak-semak sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan penjual Narkotika. Terdakwa diberikan upah antar barang dari saudara ADI sebesar Rp500.000,- dalam sekali pengantaran. Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjalankan perintah dari saudara ADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Untuk pengambilan pertama berat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 5 gram. Dan kemudian Terdakwa REZA Alias TAMBI ditangkap petugas Kepolisian Polsek Sanga-Sanga, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dikantor Polsek Sanga-Sanga untuk di proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Sanga-Sanga sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 002/11039/II/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 10,14 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 04317/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

---

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (paket) Paket Narkotika Jenis Shabu Berat bersih : 10,14 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna ungu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) pak plastik clip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi KT 5838 KZ beserta kunci motornya.
- 1 (satu) unit HP merk Realmei warna hitam beserta Simcardnya.
- 1 (satu) buah powerbank.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reza Alias Tambi Bin Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (paket) Paket Narkoba Jenis shabu Berat bersih : 10,14 gram.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna ungu.
  - 2 (dua) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) pak plastik clip ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan.
  - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

---

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor Polisi KT 5838 KZ beserta kunci motornya.
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam beserta Simcardnya.
- 1 (satu) buah powerbank.

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Trg